



# STANDAR SPMI STIE BANGKINANG

Nomor:

Tanggal : 03-07-2021

Revisi : 00

Hal : 1 – 5

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BANGKINANG

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Royansyah Putra, M. Kom	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Ir. Zamhir Basem, M.M	Wakil Ketua 1	
3. Persetujuan	Dr. H. Zulher, MS	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. H. Zulher, MS	Ketua STIE	
5. Pengendalian	Mustafa Kamal, S.E.Sy., M.SI	Ketua BPMI	



# STANDAR SPMI STIE BANGKINANG

Nomor:

Tanggal : 03-07-2021

Revisi : 00

Hal : 2-5

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Bangkinang

### Visi STIE Bangkinang :

”Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang Penyelenggara Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Entrepreneurship Berwawasan Global Pada Tahun 2024”

### Misi STIE Bangkinang :

1. Berupaya mengintegrasikan penggunaan input pembelajaran berupa kurikulum, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta teknologi informasi dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan entrepreneurship berwawasan global.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan penelitian.
3. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan azas tridharma perguruan tinggi.
4. Melakukan tata Kelola perguruan tinggi yang sehat sesuai prinsip good university governance.
5. Menumbuhkembangkan nilai-nilai karakter Pancasila dan semangat anti korupsi untuk peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat bangsa Indonesia.

### Tujuan STIE Bangkinang :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki kompetensi entrepreneurship yang berwawasan global.
2. Mengoptimalkan aktifitas lulusan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat bernegara dan berbangsa.

## 2. Rasionale

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping

	<p>pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), dalam upaya mengarahkan Perguruan Tinggi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) khususnya dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>6. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
<p><b>3. Subyek/pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I, II, III</li> <li>2. Ketua LPPM</li> <li>3. Ketua Prodi</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia</li> <li>2. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan</li> </ol>

	<p>pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p> <p>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>6. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>5. Pernyataan Standar</b></p>	<p>1. Ketua LPPM bersama Wakil Ketua I menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>2. Ketua LPPM bersama Wakil Ketua I menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Ketua LPPM bersama Wakil Ketua I menyusun dan merumuskan kemampuan dan wewenang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<p>1. Menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran</p>

	<p>kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Menyusun dan merumuskan kemampuan dan wewenang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa (minimal 25%)
<b>8. Dokumen terkait</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>9. Standar turunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kemampuan dan wewenang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Standar kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>10. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen akreditasi program studi.</li> <li>3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> </ol>